



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 007/HK.03.1/1871/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekertariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 ayat (5) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Terdiri dari :

a) Pengarah sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Divisi Hukum

- b) Penanggung jawab Sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- c) Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kora Bandar Lampung;
- d) Sekertaris Sejumlah 1 (satu) Orang, yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- e) Anggota sejumlah 4 (empat) Orang, yang terdiri dari unsur pejabat dan Fungsional Umum Komisi Pemilihan

KEDUA : Menetapkan nama Satuan Tugas Sistem Pengendalian Itern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum kota Bandar Lampung dan ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam lampiran 1 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tecantum dalam diktum KESATU dalam Lampuran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris,

SUPRIHATIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 007 /HK.03.1/1871/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Dedy Triyadi, S.E.,S.H	-	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Pengarah
2	Robiul, S.Pd.I	-	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	Pengarah
3	Dra. Suprihatin NIP. 19660817 199503 2 001	Pembina IV.a	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP NIP. 19870911 200912 2 001	Penata III.c	Koordinator Sub Bagian Hukum	Ketua
5	Risma Mauli Az, S.E., MM NIP. 19820110 200912 2 001	Penata III.c	Koordinator Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris
5	Badarudin Amir, S.H.,M.H NIP. 19740318 200902 1 002	Penata TK I/III.d	Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota
5	Mely Efriyanti, SE.,MM NIP. 19810106200902 2 002	Penata III.c	Plt. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota
6	Badarudin Amir, S.H.,M.H NIP. 19740318 200902 1 002	Penata III.c	Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota
8	Sri Ekayanti, S.H NIP. 19780518 201012 2 001	Penata III.c	Fungsional Umum	Anggota
9	Rudy Imam Nugroho NIP. 19731020 200701 1 007	Penata Muda III.a	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris,



SUPRIHATIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 007 /HK.03.1/1871/2022
TENTANG URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Dedy Triyadi, S.E.,S.H	Pengarah	a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan tim;
2	Robiul, S.Pd.I	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas; c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan tim; d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim; e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim; f. Menetapkan indicator hasil pelaksanaan Tim; g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.
3	Dra. Suprihatin	Penanggung Jawab	a. Membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah; c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan Tugas.
4	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Ketua	a. Meyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan

			kegiatan satuan tugas sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan tiap satuan tugas d. Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5	Risma Mauli Az, S.E., MM	Sekretaris	a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan; c. Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan tim; d. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim.
6	Mely Efriyanti, SE.,MM	Anggota	a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam satu tahun anggaran; b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi; c. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah d. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bulanan, triwulan, dan tahunan).
7	Badarudin Amir, S.H.,M.H	Anggota	
8	Sri Ekayanti, S.H	Anggota	
9	Rudy Imam Nugroho	Anggota	

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

DEDY TRIYADI

Sekretaris,



SUPRIHATIN